



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten A. Rivai)
Telepon 351668 - 350306 - 350247 - 318108 Fax. (0711) 350247 PALEMBANG-30129

Nomor : WI/4-d/PP.03.2/1773/2003
Lampiran : -
Pihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 22 Juli 2003

Kepada
Yth. Kepala Madrasah Aliyah AL Furqon
Di Desa Tanjung Rambang Kec Rambang Lubai
Kota Prabumulih

Assalamu'alaikum wr.wb,

Sesuai dengan surat Kakandepag Kab Ogan Komering Ilir No.Mf.7/5-c/PP.00.5/279/2003 Tanggal 25 Juni 2003 dan menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Al Furqon dapat diberikan **IZIN OPERASIONAL** serta berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Prabumulih dengan Syarat syarat sebagai berikut :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka Kurikulum Madrasah Aliyah 1994.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar, Evaluasi Belajar Semester (EBS), dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) maupun Ujian Akhir Nasional (UAN)
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status Madrasah serta **NOMOR IZIN OPERASIONAL** yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik

3	1	2	1	6	0	3	7	2	1	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. H. Syarnubi Som, MM
Nip. 150 116 137

Tembusan

T E N T A N G

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1974.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil penelitian permohonan Pendirian Madrasah Swasta surat Kakandepag Kota Prabumulih No.Mf./PBM/PP.00.3/189/2003 Tanggal 18 Juli 2003

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Status sebagai **MADRASAH TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini